SALINAN

BUPATI NAGAN RAYA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR 18 TAHUN 2024

PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL *(INTERNAL AUDIT CHARTER)* DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yakni menyatakan bahwa Kepala Daerah wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, mengamanatkan bahwa tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab Aparat Pengawasan Intern Pemerintah harus dinyatakan secara tertulis, disetujui dan ditandatangani oleh pimpinan tertinggi organisasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nagan Raya tentang Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter*) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Luwes, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

3. Undang-Undang .....

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4400);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4654);

7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

10. Peraturan.....

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional;
17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
18. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Intern Pemerintah;
19. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA TENTANG PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL (*INTERNAL AUDIT CHARTER*) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA.

BAB I.....

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Nagan Raya.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Nagan Raya.
3. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya.
4. Bupati adalah Bupati Nagan Raya.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nagan Raya.
6. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah adalah Inspektorat Kabupaten Nagan Raya.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Nagan Raya.
8. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Nagan Raya.
9. Piagam Pengawasan Internal (*Internal Audit Charter)* adalah dokumen formal yang menegaskan komitmen Bupati Nagan Raya terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dan memuat tujuan, wewenang, dan tanggung jawab kegiatan pengawasan intern oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
10. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.
11. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
12. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
13. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.
14. Program Kerja Pengawasan Tahunan, yang selanjutnya disingkat PKPT, adalah rancangan prosedur dan teknik audit yang disusun secara sistematis yang harus diikuti/dilaksanakan oleh auditor/pemeriksa dalam kegiatan audit untuk mencapai tujuan audit.
15. Auditor adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mempunyai jabatan fungsional auditor dan/atau pihak lain yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang melaksanakan pengawasan pada instansi pemerintah untuk dan atas nama APIP.

16. Pejabat.....

16. Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat P2UPD adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan daerah di luar pengawasan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

(1) (Pengaturan mengenai Piagam Pengawasan Internal (*Internal Audit Charter*) dimaksudkan untuk memberikan landasan, pedoman, batasan kewenangan, tanggungjawab dan lingkup pengawasan bagi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dalam melakukan pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Daerah.

(2) Pengaturan menganai Piagam Pengawasan Internal (*Internal Audit Charter*) bertujuan untuk :
   a. memberikan penegasan dan komitmen dari pimpinan puncak organisasi tentang pentingnya peran pengawasan dalam mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah Daerah;
   b. memberikan deskripsi dan ilustrasi kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah dan pihak-pihak terkait tentang kedudukan, kewenangan, dan tanggung jawab Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), sehingga dapat menumbuhkan dan melahirkan pemahaman yang positif terkait urgensi pengawasan serta dapat mendorong kerja sama sinergis dalam rangka mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik;
   c. menumbuhkan dan mengembangkan internalisasi nilai-nilai budaya organisasi seperti: integritas, kejujuran, akuntabilitas, obyektifitas, dan
   d. kepatuhan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
   e. menciptakan lingkungan pengendalian yang kondusif dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

(3) Sasaran Pengaturan menganai Piagam Pengawasan Internal (*Internal Audit Charter*) untuk :
   a. meningkatkan pengawasan pengelolaan keuangan; dan
   b. meningkatkan pengawasan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah.

BAB III
SISTEMATIKA PIAGAM AUDIT INTERNAL

Pasal 3

(1) Piagam Pengawasan Intern memuat :
   a. Pendahuluan;
   b. Visi dan Misi Inspektorat;
   c. Tujuan dan Sasaran Inspektorat;

d. Ruang.....

d. Ruang Lingkup Pengawasan Inspektorat;
e. Kewenangan Inspektorat;
f. Tanggung Jawab Inspektorat;
g. Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat;
h. Prinsip Dasar Pengawasan Intern;
i. Definisi Pengawasan Intern;
j. Standart Audit Intern;
k. Kode Etik;
l. Sifat Jasa Assurance dan Konsultasi;
m. Hubungan Kerja dan Koordinasi;
n. Penilaian Berkala.
o. Evaluasi atas Kinerja APIP

(2) Isi dan penjelasan Piagam Pengawasan intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2018 tentang Piagam Pengawasan Interen di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya (Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2018 Nomor 241), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di Suka Makmue
pada tanggal 10 Juni 2024 M
3 Dzilhijjah 1445 H

Pj. BUPATI NAGAN RAYA,

FITRIANY BARHAS

Diundangkan di Suka Makmue
pada tanggal 11 Juni 2024 M
4 Dzulhijjah 1445 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA

ARDIMARTHA

Lampiran : Peraturan Bupati Nagan Raya
Nomor 18 Tahun 2024
Tanggal 10 Juni 2024 M
3 Dzulhijjah 1445 H

PIAGAM PENGAWASAN INTERN

A. PENDAHULUAN

1. Piagam Pengawasan Internal (*Internal Audit Charter*) merupakan dokumen formal yang menyatakan tujuan, wewenang, dan tanggung jawab kegiatan pengawasan intern oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
2. Piagam Pengawasan Intern merupakan penegasan komitmen dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*) terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.
3. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah daerah.

B. VISI DAN MISI INSPEKTORAT KABUPATEN NAGAN RAYA.

1. Visi Inspektorat Kabupaten Nagan Raya adalah terwujudnya Aparatur Pemerintah Daerah yang bersih dan bebas dari Konupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), transparan dan akuntabel melalui pengawasan yang professional dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran penyelenggaraan pemerintah di lingkungan Kabupaten Nagan Raya.
2. Misi Inspektorat Kabupaten Nagan Raya adalah :
   a. Mendorong terwujudnya Auditor Inspektorat yang professional dan memiliki integritas moral yang tinggi.
   b. Melaksanakan dan meningkatkan sistem mutu dalaan pelaksaaan pengawasan fungsional dan pengelolaan administrasi menuju tata kelola pemerintah yang baik.
   c. Melaksanakan pengawasan pemerintahan daerah untuk memperoleh hasil yang optimal yang sesuai dengan peraturan/ketentuan yang berlaku.

C. TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT KABUPATEN NAGAN RAYA

Tujuan penyelenggaraan audit intern oleh Inspektorat Kabupten Nagan Raya adalah untuk memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan dan sasaran, yaitu:

1. Meningkatnya ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan dan sasaran penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.
2. Meningkatnya efektivitas manajemn risiko dan pengendalian dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.
3. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang bersih dan bebas dari praktik-praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
4. Terbentuknya Aparat Pengawas Internal yang kompeten
5. Terwujudnya Laporan Hasil Pemeriksaan yang sesuai Audit APIP.
6. Terwujudnya peningkatan kualitas pembangunan di Kabupaten Nagan Raya melalui pengawasan dan pembinaan.
7. Terwujudnya pelayanan prima melalui transparansi pengaduan masyarakat.

D. RUANG LINGKUP PENGAWASAN INTERNAL INSPEKTORAT KABUPATEN NAGAN RAYA

Untuk dapat mencapai tujuan fungsi pengawasan intern tersebut diatas serta menjamin tujuan organisasi Perangkat Daerah dapat tercapai maka lingkup pengawasan Inspektorat Kabupaten Nagan Raya meliputi :

1. Audit dengan tujuan tertentu termasuk audit ketaatan, audit investigatif dan Probity audit untuk memastikan bahwa penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Nagan Raya telah sesuai ketentuan;
2. Assurance atas efektivitas proses tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern dengan SDM yang memiliki kompetensi;
3. Penanganan pengaduan masyarakat, pencegahan tindak pidana korupsi dan pelaksanaan reformasi birokrasi;
4. Audit kinerja atas peyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, yang mencakup audit kinerja atas pengelolaan keuangan negara dan audit kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Nagan Raya;
5. Reviu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, seperti reviu atas laporan keuangan Pemerintah Daerah, reviu RKA, serta reviu atas laporan kinerja Pemerintah Kabupaten Nagan Raya;
6. Evaluasi atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, seperti evaluasi atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Evaluasi Program, Evaluasi Kebijakan, Evaluasi Kinerja dan Evaluasi atas Penggunaan Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan;
7. Pemantauan
   Melakukan penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan seperti:
   a. Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan
   b. Pengadaan barang dan jasa
   c. Pengelolaan keuangan dan barang daerah
   d. Pembinaan aparatur dan administrasi kepegawaian
   e. Organisasi dan tata kerja perangkat daerah
8. Aktivitas pengawasan lainnya yang berupa asistensi, sosialisasi, dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, seperti :
   a. Pengadaan barang dan jasa.
   b. Pengelolaan keuangan dan barang daerah.
   c. Pembinaan aparatur dan administrasi kepegawaian.
   d. Organisasi dan tata kerja perangkat daerah.

Ruang lingkup pengawasan internal Inspektorat meliputi :

1. Audit, meliputi:
   a. Audit Keuangan;
   b. Audit Kinerja;
   c. Audit terhadap Penatausahaan Keuangan Desa;
2. Penanganan Pengaduan Masyarakat;
3. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
4. Reviu, terhadap:
   a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
   b. Rencana Strategis (Renstra)
   c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
   d. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Perubahan RKPD);
   e. Rencana Kerja (Renja);
   f. Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja);
   g. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah – Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS);

h. Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah – Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Perubahan KUA PPAS);
i. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD);
j. Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (Perubahan RKA SKPD);
k. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
l. Dana Alokasi Khusus
m. Kinerja Pemerintah Daerah
n. Pengadaan Barang dan Jasa

5. Pengawasan atas akuntablitas pengelolaan pendapatan;
6. Pengawasan pengelolaan belanja daerah;
7. Pengawasan atas pembiayaan daerah;
8. Pengawasan atas pengelolaan manajemen kas dan persediaan;
9. Pengawasan barang milik daerah;
10. Probity Audit;
11. Monitoring Bantuan Operasional Sekolah (BOS);
12. Monev penyerapan anggaran dan Pengadaan barang dan Jasa;
13. Reviu perhitungan Basic Tambahan Penghasilan Pegawai;
14. Monitoring Stock Opname Vaksin Covid 19;
15. Perumusan Kebijakan Teknis di bidang fasilitasi pengawasan
16. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terintegrasi;
17. Pelaksanaan Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) ;
18. Verifikasi Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara;
19. Penilaian Internal Zona Integritas;
20. Penanganan Benturan Kepentingan;
21. Penanganan Whistleblowing System;
22. Capaian Strategi Nasional Pencegahan Korupsi
23. Capaian Monitoring Centre for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi;
24. Operasional Sapu Bersih Pungutan Liar;
25. Pemeriksaan Investigasi;
26. Tindaklanjut perjanjian kerjasama antara Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum;
27. Monitoring penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan atas Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Nagan Raya, Inspektorat Aceh, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Badan Pemeriksa Keuangan;
28. Penerapan manajemen resiko;
29. Pendidikan dan pelatihan berkelanjutan minimal 120 jam pertahun;
30. Penilaian Mandiri pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
31. Pelaksanaan Survei Penilaian Integritas;
32. Pengendalian Gratifikasi;
33. Evaluasi terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Pemerintah Daerah;
34. Pengawasan atas Badan Usaha Milik Daerah;
35. Pendampingan dan Asistensi urusan Pemerintahan Daerah;
36. Asistensi penerapan manajemen resiko indeks; 37. Asistensi pembangunan Reformasi Birokrasi; dan
37. Asistensi pembangunan Zona Integritas.

E. KEWENANGAN INSPEKTORAT KABUPATEN NAGAN RAYA

Untuk dapat memenuhi tujuan dan lingkup pengawasan intern secara memadai, Inspektorat Kabupaten Nagan Raya memiliki kewenangan untuk :

1. Mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan internal,
2. Melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada satuan kerja yang menjadi obyek pengawasan internal dan pegawai lain yang diperlukan dalam

rangka pelaksanaan pengawasan internal;

3. Memiliki wewenang untuk menyampaikan laporan dan melakukan konsultasi dengan Bupati Nagan Raya dan berkoordinasi dengan pimpinan lainnya;
4. Pimpinan APIP sebagai penanggungjawab dalam penugasan memiliki kewenangan untuk menandatangani Surat Tugas.
5. Menentukan mekanisme, metodologi, teknik, dan lingkup waktu pengawasan internal sesuai dengan standar audit/pengawasan untuk mencapai tujuan dan hasil pengawasan yang akan dicapai secara optimal;
6. Menyampaikan hasil pengawasan kepada pihak-pihak yang terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
7. Koordinasi kegiatan Inspektorat Kabupaten Nagan Raya dengan auditor eksternal;
8. Mengalokasikan sumber daya inspektorat Kabupaten Nagan Raya serta menetapkan frekuensi, objek dan lingkup pengawasan internal;
9. Menerapkan Teknik – Teknik yang di perlukan untuk memenuhi tujuan pengawasan internal;
10. Meminta dan memperoleh dukungan Sarana Manajemen (*Man, Money, Materials dan Methods*) dan/atau asistensi yang diperlukan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal pemerintah Kabupaten Nagan Raya dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan internal.

F. TANGGUNG JAWAB INSPEKTORAT KABUPATEN NAGAN RAYA

Dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan internal, Inspektorat Kabupaten Nagan Raya bertanggung jawab untuk :

1. Secara terus menerus mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme auditor, kualitas proses pengawasan, dan kualitas hasil pengawasan dengan mengacu kepada standar audit yang berlaku;
2. Menyusun, mengembangkan, dan melaksanakan program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang peduli risiko, khususnya dalam hal penentuan skala prioritas dan sasaran pengawasan dengan mem pertimbangkan ketersediaan sumber daya pengawasan ;
3. Menerapkan Kode Etik dan Standar Audit Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Memperkuat pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui penerapan SPIP;
5. Menjamin bahwa proses dan hasil pengawasan dilakukan secara obyektif sesuai dengan standar audit pengawasan dan dilaksanakan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme;
6. Menjamin kecukupan dan ketersediaan sumber daya pengawasan sehingga dapat menyelenggarakan fungsi pengawasan intern secara optimal;
7. Melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan;
8. Menyampaikan hasil pengawasan kepada pihak terkait dengan memperhatikan asas kerahasiaan; dan/atau
9. Menyampaikan ikhtisar laporan hasil pengawasan kepada Bupati secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Pelaksanaan fungsi pengawasan internal kepada Bupati Nagan Raya.

G. TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT KABUPATEN NAGAN RAYA

Tugas pokok Inspektorat Kabupaten Nagan Raya adalah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, meliputi :

1. Membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

2. Menyusun dan melaksanakan rencana pengawasan internal tahunan berbasis risiko, termasuk mengidentifikasi dan memutakhirkan data semua unit kerja yang dapat diawasi (audit universe) serta data/ dokumen yang diperlukan;
3. Melakukan audit dengan tujuan tertentu (ADTT) termasuk audit ketaatan (compliance) untuk memastikan bahwa semua prosedur/area yang diaudit telah sesuai dengan peraturan, ketentuan, dan prosedur yang berlaku, audit investigatif untuk memastikan ada tidaknya penyimpangan peraturan perundang-undangan atau penyalahgunaan kewenangan dan indikasi kerugian Keuangan Negara dan Probity Audit untuk mendorong peran dan fungsi APIP dalam Prevent, Deter dan Detect sebagai Early Warning System atas proses pengadaan barang dan jasa;
4. Assurance atas efektivitas proses tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern dengan SDM yang memiliki kompetensi;
5. Melakukan audit kinerja untuk memastikan efisiensi, efektifitas dan kehematan dari seluruh aspek proses bisnis dan operasi organisasi dibidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
6. Penanganan Pengaduan Masyarakat, Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
7. Melakukan pemberian jasa advisory tanpa mengambil alih tanggungjawab manajemen mencakup antara lain, latihan, reviu pengembangan sistem, penilaian mandiri atas pengendalian dan kinerja;
8. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen,
9. Membuat laporan hasil pengawasan dan menyampaikan laporan tersebut kepada Bupati Nagan Raya dan auditi;
10. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
11. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan pengawasan internal yang dilakukannya; dan
12. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan

Agar Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dapat melaksanakan tugas pokoknya dengan efektif, maka harus menjalankan fungsi :

1. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
4. penyusunan laporan hasil pengawasan;
5. pelaksanaann koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
6. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
7. pelaksanaan administrasi Inspektorat;
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
9. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; dan
10. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi pemerintah.

H. PRINSIP DASAR PENGAWASAN INTERNAL

1. Nilai -Nilai Inspektorat
   a. Integritas, yaitu mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran, meliputi :

1. Integritas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) membangun kepercayaan, sehingga dengan demikian memberikan dasar untuk kepercayaan dalam pertimbangannya;
2. Integritas tidak hanya menyatakan kejujuran, namun juga hubungan wajar dan keadaan yang sebenarnya.

b. Objektivitas, yaitu sikap jujur yang tidak dipengaruhi pendapat dan pertimbangan pribadi atau golongan dalam mengambil putusan atau tindakan, meliputi :
   1. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) menunjukkan objektivitas profesional tingkat tertinggi dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan informasi tentang kegiatan atau proses yang sedang diaudit;
   2. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) membuat penilaian berimbang dari semua keadaan yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingannya sendiri ataupun orang lain dalam membuat penilaian;
   3. Prinsip objektivitas menentukan kewajibanbagi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) intern pemerintah untuk berterus terang, jujur secara intelektual dan bebas dari konflik kepentingan;
c. Kerahasiaan, yaitu sifat sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang agar tidak diceritakan kepada orang lain yang tidak berwenang mengetahuinya, dimana Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) menghormati nilai dan kepemilikan informasi yang diterima dan tidak mengungkapkan informasi tanpa kewenangan yang tepat, kecuali ada ketentuan perundang-undangan atau kewajiban profesional untuk melakukannya;
d. Kompetensi, yaitu kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seseorang, berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, dimana Inspektorat Kabupaten Nagan Raya menerapkan pengetahuan, keahlian dan keterampilan, serta pengalaman yang diperlukan dalam pelaksanaan layanan pengawasan internal;
e. Akuntabel, yaitu kemampuan untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban, dan Inspektorat Kabupaten Nagan Raya wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas kinerja dan tindakannya kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban;
f. Perilaku Profesional, yaitu tindak tanduk yang merupakan ciri, mutu, dan kualitas suatu profesi atau orang yang profesional di mana memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya, dimana Inspektorat Kabupaten Nagan Raya sebaiknya bertindak dalam sikap konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menahan diri dari segala perilaku yang mungkin menghilangkan kepercayaan kepada profesi pengawasan intern atau organisasi.

2. Independensi APIP

a. Posisi APIP ditempatkan secara tepat sehingga bebas dari intervensi, dan memperoleh dukungan yang memadai dari Pimpinan Pemerintah Daerah sehingga dapat bekerja sama dengan auditi dan melaksanakan pekerjaan dengan leluasa. Meskipun demikian, APIP harus membina hubungan kerja yang baik dengan auditi terutama dalam hal saling memahami di antara peranan masing-masing lembaga;
b. Pimpinan APIP harus melaporkan ke tingkat Pimpinan Pemerintah Daerah yang memungkinkan kegiatan audit intern dapat memenuhi tanggung jawabnya. Pimpinan APIP harus mengkonfirmasikan independensi APIP dalam kegiatan audit intern ke Pimpinan Pemerintah Daerah, setidaknya setiap tahun;

c. Mekanisme pengamanan yang memadai untuk menjaga independensi dan objektivitas pimpinan APIP ketika melakukan tugas diluar kegiatan pengawasan;
d. Kegiatan Penjaminan Kualitas (*Quality Assurance*) harus bebas dari campur tangan dalam menentukan ruang lingkup, pelaksanaan, dan pengomunikasian hasil;
e. Pimpinan APIP harus berkomunikasi dan berinteraksi langsung dengan Pimpinan Pemerintah Daerah.

3. Larangan-larangan Perangkapan Tugas dan Jabatan Auditor/ Pengawasan Pemerintah.
   a. Auditor/Pengawas Pemerintahan tidak boleh terlibat langsung melaksanakan operasional kegiatan yang diaudit, atau terlibat dalam kegiatan lain yang dapat mengganggu penilaian independensi dan obyektivitas auditor intern; dan
   b. Auditor/Pengawas Pemerintahan tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat struktural.

4. Objektivitas Auditor
   a. Auditor harus memiliki sikap yang netral dan tidak bisa serta menghindari konflik kepentingan dalam merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan penugasan yang dilakukannya; dan
   b. Pimpinan APIP tidak diperkenankan menempatkan auditor dalam situasi yang membuat auditor tidak mampu mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan profesionalnya.

   Apabila Pimpinan APIP memiliki peran dan/atau tanggung jawab yang berada di luar kegiatan pengawasan intern, maka untuk tetap menjaga independensi dan objektivitas pelaksanaan assurance pada area tersebut dilakukan dengan mengiktsertakan APIP lain.

I. DEFINISI PENGAWASAN INTERN

Pengawasan intern adalah seluruh proses kegitan audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lainnya berupa asistensi, sosialisasi dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan kepemerintahan yang baik, dimana pengawasan intern dilingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Nagan Raya selaku Aparat Pengawas Internal Pemerintah.

J. STANDAR AUDIT INTERN.

Dalam rangka menjaga mutu hasil pengawasan intern, Inspektorat Kabupaten Nagan Raya menerapkan standar wajib (mandatory) yang mencakup serangkaian prinsip dan persyaratan, terdiri dari :

1. Standar Atribut

   Persyaratan Auditor/Pengawas Pemerintah yang duduk dalam Inspektorat Kabupaten Nagan Raya meliputi :
   a. memenuhi syarat kompetensi keahlian sebagai Auditor/PPUPD melalui keikutsertaan dan kelulusan program sertifikasi serta persyaratan teknis lainnya sesuai peraturan perundang- undangan;
   b. memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya;

c. memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit pemeriksaan dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya,
d. wajib mematuhi Kode Etik Auditor dan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia;
e. wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan intern kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan;
f. memahami prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik dan manajemen risiko; dan
g. bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.

2. Standar Kinerja
a. pimpinan APIP harus mengelola kegiatan audit intern secara efektif untuk memastikan bahwa kegiatan audit intern memberikan nilai tambah bagi auditi;
b. pimpinan APIP harus menyusun rencana strategis dan rencana kegiatan audit intern tahunan dengan prioritas pada kegiatan yang mempunyai risiko terbesar dan selaras dengan tujuan APIP;
c. pimpinan APIP harus mengomunikasikan dan meminta persetujuan rencana kegiatan audit intern tahunan kepada pimpinan daerah;
d. pimpinan APIP harus mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara ekonomis, efisien, dan efektif, serta memprioritaskan alokasi sumber daya tersebut pada kegiatan yang mempunyai risiko besar;,
e. pimpinan APIP harus menyusun kebijakan dan prosedur untuk mengarahkan kegiatan audit intern;
f. pimpinan APIP harus melakukan koordinasi dengan, dan membagi informasi kepada, auditor eksternal dan/atau auditor lainnya;
g. pimpinan APIP harus menyusun dan menyampaikan laporan secara berkala tentang realisasi kinerja dan kegiatan audit intern yang dilaksanakan APIP;
h. pimpinan APIP harus menyusun dan menyampaikan laporan secara berkala tentang realisasi kinerja dan kegiatan audit intern yang dilaksanakan APIP; dan
i. pimpinan APIP harus menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat.

K. KODE ETIK

Dalam rangka mewujudkan adanya pengawasan oleh APIP yang berkualitas dan profesional, auditor dalam melaksanakan pekerjaannya harus senantiasa mengacu pada Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

L. SIFAT JASA ASSURANCE DAN KONSULTASI

1. Jasa Assurance
a. Kegiatan Audit Intern harus dapat mengevaluasi dan memberikan kontribusi pada perbaikan tata kelola sektor publik, manajemen risiko, dan pengendalian intern dengan menggunakan pendekatan sistematis dan disiplin.
b. Kegiatan audit intern harus dapat mengevaluasi dan memberikan rekomendasi yang sesuai untuk meningkatkan proses tata kelola sektor publik
c. Kegiatan audit intern harus dapat mengevaluasi efektivitas dan berkontribusi terhadap perbaikan proses manajemen risiko.
d. Kegiatan audit intern harus dapat membantu auditi dalam mempertahankan dan memperbaiki pengendalian yang efektif dengan mengevaluasi efektivitas dan efisiensi serta dengan mendorong perbaikan terus-menerus.

e. Dalam merencanakan penugasan audit intern, Auditor harus mempertimbangkan berbagai hal, termasuk sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan auditi terhadap peraturan perundang- undangan, kecurangan, dan ketidakpatutan (abuse).
f. Dalam membuat rencana penugasan audit intern, Auditor harus menetapkan sasaran, ruang lingkup, metodologi, dan alokasi sumber daya.
g. Auditor harus merancang audit internnya untuk mendeteksi adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kecurangan, dan ketidakpatutan (abuse).
h. Auditor harus mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mendokumentasikan informasi yang memadai untuk mencapai tujuan penugasan audit intern.

2. Jasa Konsultasi Layanan bertujuan memberikan nilai tambah dan meningkatkan tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian organisasi berupa asistensi, sosialisasi, dan konsultansi. Auditor harus menerapkan Kecermatan Profesional (*Due Professional Care*) selama penugasan konsultansi dengan mempertimbangkan:
   a. Kebutuhan dan harapan klien, termasuk sifat, waktu, dan komunikasi hasil penugasan,
   b. kompleksitas dan tingkat kerja relatif yang diperlukan untuk mencapai tujuan penugasan; dan
   c. Biaya kegiatan konsultansi (*consulting*) dikaitkan dengan potensi manfaat.
3. Auditor harus mengembangkan dan mendokumentasikan rencana untuk setiap penugasan, termasuk tujuan, ruang lingkup, waktu, dan alokasi sumber daya penugasan.
4. Auditor harus mengembangkan dan mendokumentasikan program kerja penugasan untuk mencapai tujuan penugasan.
5. Auditor harus memahami rancangan sistem pengendalian intern dan menguji penerapannya serta memberikan rekomendasi yang diperlukan.

M. HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI

Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Kabupaten Nagan Raya perlu menjalin kerjasama dan koordinasi dengan satuan kerja (selaku objek pengawasan), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (selaku lembaga yang berwenang untuk merumuskan kebijakan nasional di bidang pengawasan), aparat pengawasan ekstern pemerintah, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Kementrian Dalam Negeri dan Aparat Penegak Hukum (APH).

Bentuk hubungan kerja dan koordinasi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Inspektorat Kabupaten Nagan Raya dan Auditi
   1. Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern, baik penugasan *assurance*/penjamin mutu maupun konsultansi pada auditi, auditi harus memberikan dan menyajikan informasi yang relevan dengan ruang lingkup penugasan.
   2. Auditi harus menindaklanjuti setiap rekomendasi audit yang diberikan oleh Inspektorat Kabupaten Nagan Raya dan melaporkan tindak lanjut beserta status atas setiap rekomendasi audit kepada Inspektorat Kabupaten Nagan Raya sesuai dengan prosedur yang berlaku.
   3. Menyampaikan rencana pengawasan atau audit kepada auditi setiap awal pengawasan;
   4. Melakukan pengawasan terhadap auditi dengan komunikasi yang efektif sehingga tercipta kerja sama yang konstruktif antara Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dengan audit;

5. Meminta tanggapan/pendapat terhadap kesimpulan, temuan, dan rekomendasi termasuk tindakan perbaikan yang direncanakan secara tertulis oleh pejabat auditi yang bertanggung jawab;
6. Menyampaikan hasil pengawasan atau Laporan Hasil Pengawasan;
7. Melakukan pendampingan/asistensi, konsultasi terkait dengan peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Melakukan pendampingan kepada auditi pada saat pengawasan oleh aparat pengawasan eksternal;
9. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap:
   a. rencana tindak lanjut hasil pengawasan;
   b. pelaksanaan tugas auditi; dan
   c. melaksanakan inspeksi disiplin pegawai.
10. Menetapkan status proses penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat kepada auditi; dan/atau
11. Mengkoordinasikan penyelesaian rencana tindak lanjut hasil pengawasan terhadap pengawasan Inspektorat Provinsi, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal Kementerian, dan Badan Pemeriksa Keuangan.

b. Hubungan Inspektorat dengan Inspektorat Kabupaten/Kota lain antara lain :
   1. Melakukan audiensi dan studi banding pelaksanaan tugas pengawasan;
   2. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan; dan/atau
   3. Melakukan koordinasi, komunikasi dan kerjasama dalam forum bersama Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) se-Provinsi Aceh, antara lain melalui kegiatan Telaah Sejawat.

c. Inspektorat Kabupaten Nagan Raya dengan Inspektorat Aceh
   Hubungan Inspektorat dengan Inspektorat Provinsi antara lain :
   1. Melakukan koordinasi penyusunan PKPT;
   2. Berpatisipasi aktif mengikuti kegiatan rapat koordinasi penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan;
   3. Melakukan kerjasama, pendampingan, pengembangan sumber daya pengawasan, dan peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
   4. Melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan internal;
   5. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, *workshop*, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan internal; dan/atau
   6. Melakukan koordinasi, komunikasi dan kerjasama dalam forum bersama Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) se-Provinsi Aceh.

d. Inspektorat Kabupaten Nagan Raya dan Kementerian Negara Pendayaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi (PAN & RB)
   1. Inspektorat Kabupaten Nagan Raya wajib menggunakan kebijakan dan peraturan-peraturan di bidang pengawasan yang dikeluarkan oleh Kementerian Negara PAN dalam menentukan arah kebijakan dan program pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Nagan Raya.
   2. Berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) yang diselenggarakan oleh Kementerian Negara PAN & RB guna penyamaan persepsi mengenai kebijakan pengawasan nasional, sinergi pengawasan nasional, dan mengurangi tumpang tindih pelaksanaan pengawasan.
   3. Koordinasi pelaporan, baik yang bersifat laporan periodik maupun laporan hasil pengawasan.
   4. Berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Negara sebagai upaya koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pendayagunaan aparatur negara;

5. Menjabarkan kebijakan pengawasan ke dalam arah kebijakan dan mekanisme kerja operasional pengawasan Daerah;
6. Melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan;
7. Menyampaikan ikhtisar laporan pengawasan semesteran dan tahunan; dan/atau
8. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, *workshop*, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan internal

e. Inspektorat Kabupaten Nagan Raya dan Aparat Pengawasan Ekstern
1. Inspektorat Kabupaten Nagan Raya menjadi mitra pendamping bagi aparat pengawasan ekstern selama pelaksanaan penugasan, baik sebagai penyedia data/informasi maupun sebagai mitra satuan kerja pada saat pembahasan temuan audit.
2. Inspektorat Kabupaten Nagan Raya dapat berkoordinasi dengan aparat pengawasan ekstern untuk mengurangi tumpang tindih dengan lingkup penugasan Inspektorat APIP Daerah.
3. Tindak lanjut dan status atas setiap rekomendasi audit yang disampaikan aparat pengawasan ekstern merupakan bahan pengawasan bagi Inspektorat Kabupaten Nagan Raya terhadap penyelenggaran tugas dan fungsi instansi.

f. Inspektorat Kabupaten Nagan Raya dan BPKP
1. Inspektorat Kabupaten Nagan Raya menjadi mitra kerja BPKP Selaku Pembina penyelenggaraan SPIP dalam rangka membangun dan meningkatkan pengendalian intern pemerintah yang meliputi :
   a. Penerapan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP; dan
   b. Pembimbingan dan konsultasi SPIP.
2. Inspektorat Kabupaten Nagan Raya harus menggunakan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh BPKP selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor.

g. Inspektorat Kabupaten Nagan Raya dan Kementerian Dalam Negeri
1. Inspektorat Kabupaten Nagan Raya dan Kementerian Dalam Negeri mempunyai tujuan yang dituangkan dalam Kebijakan Pengawasan, yaitu :
   a. Mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian/Inspektorat Utama Lembaga Non Kementerian, Inspektorat Kabupaten /Kota; dan
   b. Meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan pemerintahan dan kepercayaan masyarakat atas pengawasan Aparat Pengawas Intern Pemerintahan.
2. Inspektorat Kabupaten Nagan Raya harus menggunakan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
3. Berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah-Nasional sebagai upaya koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi pengawasan antara institusi pengawasan Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
4. Menjabarkan kebijakan pengawasan tahunan Kementerian Dalam Negeri ke dalam arah kebijakan dan mekanisme kerja pengawasan daerah;
5. Melakukan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan;
6. Melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan; dan/atau
7. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, *workshop*, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan.

h. Inspektorat Kabupaten Nagan Raya dan Aparat Penegak Hukum
1. Inspektorat Kabupaten Nagan Raya dan Aparat Penegak Hukum menindaklanjuti laporan atau pengaduan masyarakat sesuai kewenangannya.

2. Inspektorat Kabupaten Nagan Raya menindaklanjuti laporan atau pengaduan masyarakat yang diterima secara langsung melalui pemeriksaan investigatif untuk menentukan laporan atau pengaduan tersebut berindikasi kesalahan administrasi atau pidana. Inspektorat Kabupaten Nagan Raya dalam hal melaksanakan pemeriksaan investigatif menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi, maka akan diserahkan kepada Aparat Penegak Hukum untuk dilakukan penyelidikan.
3. Aparat Penegak Hukum dalam hal menemukan kesalahan administrasi dalam penanganan laporan atau pengaduan masyarakat menyerahkan kepada Inspektorat Kabupaten Nagan Raya.

N. PENILAIAN BERKALA

1. Inspektur secara berkala menilai apakah tujuan, wewenang, dan tanggung jawab yang didefinisikan dalam piagam ini tetap memadai dalam kegiatan pengawasan intern sehingga dapat mencapai tujuannya.
2. Hasil penilaian secara berkala dilaporkan kepada Bupati Nagan Raya.

O. EVALUASI ATAS KINERJA APIP

Dalam rangka peningkatan Kapabilitas APIP perlu membentuk Tim Pengawasan dan Dukungan oleh Manajemen terhadap Kegiatan APIP (Tim Management Oversight / Tim MO) dengan keanggotaan sebagai berikut :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten sebagai Ketua merangkap anggota.
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sebagai anggota terkait fungsi pengawasan
3. Kepala Bappeda sebagai anggota terkait perencanaan program dan kegiatan
4. Kepala BPKD sebagai anggota terkait dukungan penganggaran
5. Kepala BKPSDM sebagai anggota terkait dukungan SDM (JFT)

P. PENUTUP

Piagam Pengawasan Intern mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang pengawasan, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan tungsi pemerintah. Dalam menunjang implementasi/ pelaksanaan Piagam Pengawasan Intern ini, apabila diperlukanakan dibuat kebijakan/penjabaran lebih lanjut dalam Surat Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Pj. BUPATI NAGAN RAYA,

FITRIANY FARHAS